

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pelaksanaan prosedur penyaluran kredit, faktor-faktor terjadinya pinjaman bermasalah dan upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang dalam upaya penyelamatan pinjaman bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur penyaluran kredit pada koperasi Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang berada dalam skor 976 dengan kriteria kadang dilaksanakan atau bisa juga disebut cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah dilaksanakan dengan cukup baik. Adapun kriteria yang mendapat penilaian rendah antara lain pada tahap analisis yaitu
  - Penilaian pengawan preventif dan represif
  - Kunjungan penagihan pinjaman bermasalah kepada anggota
  - Pembinaan hubungan usaha.
2. Berdasarkan hasil perhitungan faktor-faktor terjadinya pinjaman bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal:

#### **Faktor internal**

- a. Tidak memiliki pinjaman pada unit lain.
- b. Data keuangan
- c. Bidang usaha atau pekerjaan

- d. Barang jaminan

### **Faktor eksternal**

- a. Ketepatan pengembalian sebelum ditagih belum sepenuhnya dilakukan Anggota yang memiliki pinjaman di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang, tidak semua anggota mengembalikan pinjaman ke koperasi sebelum ditagih.
- b. ketepatan jangka waktu pelunasan pinjaman belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik anggota oleh Unit simpan Pinjam KSU Cilengkrang.
3. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak koperasi dengan cara:
  1. Pihak koperasi perlu lebih teliti dan memerhatian setiap indikator penilaian prosedur penyaluran kredit yang dilakukan sebelum pencairan pinjaman sebagai upaya penyelamatan pinjaman bermasalah.
  2. Melakukan pemeriksaan dari faktor internal mengenai data keuangan, tidak memiliki pinjaman pada unit lain, bidang usaha dengan teliti dan diadakannya barang jaminan sebagai salah satu syarat jika akan mengajukan pinjaman.
  3. Memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan pinjaman sebelum ditagih dan tidak tepat waktu pada saat pelunasan pinjaman dan mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV beserta kesimpulannya, penulis berkesempatan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman

pengurus Koperasi Serba Usaha Cilengkrang khususnya Unit Simpan Pinjam untuk perkembangan usaha simpan pinjam yang dijadikan objek penelitian. Adapun saran antara lain :

1. Demi kelancaran pengembalian pinjaman dan mengurangi pinjaman bermasalah, sebaiknya pelaksanaan prosedur penyaluran kredit dilakukan secara tepat, teliti dan secermat mungkin dalam setiap pengajuan pinjaman oleh anggota guna mengetahui sejauh mana pribadi, kemampuan serta tanggung jawab yang dimiliki anggota.
2. Untuk meningkatkan kesadaran para anggotanya dalam mengembalikan pinjaman dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan agar anggota lebih mengetahui perannya sesuai dengan prinsip *Dual Identity* yang artinya selain sebagai pemilik juga sebagai pelanggan yaitu memberikan kontribusinya kepada koperasi karena koperasi telah memberikan pelayanan berupa pinjaman. Koperasi juga harus melakukan pengawasan pinjaman, seperti mengenakan sanksi pinjaman melalui teguran dan denda apabila terjadi keterlambatan saat angsuran pinjaman.
3. Koperasi juga harus menerapkan sanksi yang tegas kepada anggota yang terlambat pada saat pengembalian pinjaman dan melakukan penagihan setiap hari apabila anggota merasa terbebani dengan pinjaman yang harus dibayar.